



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

27

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/ **207** /HM.02.3/1/2017

TENTANG

TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menunjuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
 - Bahwa telah terjadi perubahan struktur organisasi yang baru di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ada perubahan pegawai yang di mutasi antar bagian, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merubah Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
 - Bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 - Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 - Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - Undang-Undang Nomor : 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015, tanggal 27 Juli 2015 tentang penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.**
- Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Kedua : Melakukan penginputan data dan monitoring data seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Ketiga : Keputusan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Keputusan ini diterbitkan ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : **18** Januari 2017.



KETUA,

H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

Lampiran Keputusan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2.TUN.1/297/HM.02.3/I/2017

Tanggal : 18 Januari 2017.

DAFTAR TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Pelindung : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
3. Ketua Tim / Pengawas : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Admin / User Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian :
 - a. SUMAJA, SH., Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
 - b. MUHAMMAD AGAM ALJERNIH., Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 18 Januari 2017.



KETUA,

H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001.7